



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 12 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TEGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL,**

**Menimbang** : a. bahwa pengaturan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusan Nomor 188.3/455/1991 tanggal 12 Desember 1991 serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 2001 Seri B Nomor 11 ;

b. bahwa dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diatur kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal ;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2446) ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33221) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 36) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 34) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL**  
**dan**  
**BUPATI TEGAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dan diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tegal.

## **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG**

### **Pasal 2**

- (1) Untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah perlu ditunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai PPNS Daerah
- (2) PPNS Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

### **Pasal 3**

- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS Daerah berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

### **Pasal 4**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, PPNS Daerah mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian ;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan berupa benda atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPSN Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

### **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 5**

- (1) PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dapat diberikan uang insentif.
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan memperhatikan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah.

#### **Pasal 6**

PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran atas Peraturan Daerah ;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama ;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
  1. pemeriksaan tersangka ;
  2. pemasukan rumah ;
  3. penyitaan barang ;
  4. pemeriksaan saksi ;
  5. pemeriksaa tempat dan kejadian ;
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan Unit Kerja masing-masing.

### **BAB IV PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Propinsi Jawa Tengah.
- (2) Keputusan pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)..

#### **Pasal 8**

Syarat-syarat pengangkatan PNS menjadi PPNS Daerah adalah sebagai berikut :

- a. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang II/b ;
- b. pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3) ;
- c. ditugaskan di bidang teknis operasional ;
- d. telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan ;
- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik ;
- f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah.
- g. Diusulkan oleh Bupati.

### **Pasal 9**

- (1) Usulan pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 harus melampirkan:
  - a. surat keterangan wilayah kerja PPNS yang diusulkan ;
  - b. foto copi ijazas terakhir yang dilegalisir ;
  - c. foto copi DP3 selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir ;
  - d. foto copi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pendidikan khusus di bidang penyidikan yang dilegalisir ;
  - e. foto copi Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir ;
  - f. Surat keterangan dokter Pemerintah yang menyatakan PNS yang bersangkutan berbadan sehat.
- (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

### **Pasal 10**

- (1) Mutasi PPNS Daerah dalam lingkungan Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Mutasi PPNS Daerah antar Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Propinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### **Pasal 11**

PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. berhenti sebagai PNS ;
- b. atas permintaan sendiri ;
- c. melanggar disiplin kepegawaian ;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah ;
- e. meninggal dunia.

### **Pasal 12**

- (1) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 di usulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Propinsi Jawa Tengah.
- (2) Usul pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 harus disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukti pendukungnya.

### **Pasal 13**

Keputusan pemberhentian PPNS Daerah ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

## **BAB V SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN**

### **Pasal 14**

- (1) Sebelum melaksanakan tugas dan wewenangnya, PPNS Daerah dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sebelum dilakukan pelantikan sebagaimana dimaksud pada (1) PPNS Daerah harus mengucapkan sumpah/janji.

### **Pasal 15**

- (1) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 terdiri dari :
  - a. pembacaan Keputusan pengangkatan PPNS Daerah ;
  - b. pengucapan sumpah/janji dihadapan saksi rohaniawan ;
  - c. penandatanganan Berita Acara sumpah/janji dan pelantikan ;
  - d. pelantikan PPNS yang bersangkutan.
- (2) Bentuk dan susunan naskah Berita Acara sumpah/janji dan pelantikan PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Susunan acara pelantikan PPNS sesuai dengan ketentuan keprotokolan di lingkungan Daerah.
- (4) Tempat pelantikan dan sumpah/janji PPNS ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB VI KARTU TANDA PENGENAL**

### **Pasal 16**

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNS harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (4) Bentuk, ukuran dan warna kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan pengusulan perpanjangan kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII PELAKSANAAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 17**

- (1) Setiap PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh atasan PPNS.

## **BAB VIII PEMBINAAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pembinaan terhadap PPNS meliputi :
  - a. pembinaan umum ;
  - b. pembinaan teknis ;
  - c. pembinaan operasional.
- (3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

- (4) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berupa pembinaan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.
- (5) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Kepala Polisi Republik Indonesia dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
- (5) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan instansi terkait berupa petunjuk teknis operasional PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

### **Pasal 20**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1991 Seri B Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Tegal.

**Disahkan di Slawi  
pada tanggal 12 Oktober 2005**

**BUPATI TEGAL,**

**Ttd.**

**AGUS RIYANTO**

**Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 13 Oktober 2005**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,**

**Ttd.**

**MOCH. HERY SOELISTYAWAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2005 NOMOR 35**

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 12 TAHUN 2005**

### **TENTANG**

### **PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

#### **I. UMUM**

Bahwa pengaturan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusan Nomor 188.3/455/1991 tanggal 12 Desember 1991 serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 2001 Seri B Nomor 11.

Bahwa dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diatur dan ditetapkan kembali.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

#### **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.